

WAQF LINKED SUKUK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Mohammad Farid Fad

UIN Walisongo Semarang

Email: mohammadfarid@walisongo.ac.id

Abstract

Based on BWI's data, the potential for wakaf money in Indonesia reaches at least IDR 180 trillion (www.gomuslim.co.id, 2017) per year. But in reality, the assets of large waqf funds are not necessarily linear with the level of welfare of the Muslim community in Indonesia. In addition, it is necessary to revitalize the endowment of money to revive its vital role. One way is to collaborate between Sukuk and money waqf agreements. The Waqf Linked Sukuk (WLS) can be seen as an ongoing financing instrument that Islam is trying to help maintain the ratio of public spending from, for and by the people. Furthermore, WLS can be an important innovation for economic sustainability, especially to finance micro-communities without interest rates. Whereas the WLS contract needs to be reviewed in favor of the public benefit from the perspective of maqashid shari'ah. This research uses a qualitative approach. Data collection methods used in this study are literature, documentation and interview methods. In analyzing the data that has been collected, researchers will use descriptive-analytical analysis with the ushuliyah approach. The results of this study are waqf and sukuk which consist of 2 different product orientations, namely Tabarru and Tijaroh, which are transformed and correlated in an effort to realize greater benefit value. The legal basis for allowing this WLS product is Q.S. Al-Maidah verse 1, Q.S. al-Isra 'verse 34, Q.S. Al-Baqarah verse 275, the hadith of the Prophet, fiqh rules are "basically, all muamalah is permitted unless there is an argument that forbids it", fiqh rules "should not endanger yourself or others, basically, all forms of muamalah may be done unless there is an argument which is prohibited forbid it ", the statement of DSN-MUI Number B-109 / DSN-MUI / II / 2019 concerning the Statement of Shari'ah Cash Waqf Linked Sukuk and the principle of " an act (regulation) of the government, having the core guaranteed the interests and welfare of its people ". The WLS product when viewed from the perspective of the shariah maqashid is very much in accordance with the six elements of the maqashid shariah.

Keywords: cash waqf, sukuk, the maqashid shari'ah.

Abstrak

Berdasarkan penghitungan BWI, potensi wakaf uang di Indonesia setidaknya mencapai Rp 180 triliun (www.gomuslim.co.id, 2017) per tahun. Namun kenyataannya, aset wakaf uang yang besar ternyata belum tentu linier dengan tingkat kesejahteraan bagi komunitas Muslim di Indonesia. Selain itu, perlu revitalisasi wakaf uang guna menghidupkan kembali peran vitalnya. Salah satu caranya adalah dengan mengkolaborasikan antara Sukuk dan akad wakaf uang. *Waqf Linked Sukuk* (WLS) dapat dipandang sebagai instrumen pembiayaan berkesinambungan yang coba diajukan oleh Islam guna membantu mempertahankan rasio belanja publik dari, untuk dan oleh rakyat. Lebih lanjut, WLS bisa menjadi inovasi penting untuk keberlanjutan ekonomi, khususnya untuk membiayai masyarakat mikro tanpa suku bunga. Padahal akad WLS perlu ditinjau keberpihakannya pada kemaslahatan publik dari perspektif maqashid syari'ah. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode literature, dokumentasi dan interview. Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan ushuliyah. Adapun hasil penelitian ini ialah wakaf dan sukuk yang terdiri atas 2 orientasi produk yang

ISSN 2527-8401 (p) 2527-838X (e)

© 2021 JISH Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>

berbeda yaitu akad *tabarru* dan *tijaroh*, yang ditransformasikan dan dikorelasikan dalam upaya mewujudkan nilai kemaslahatan yang lebih besar. Adapun landasan hukum diperbolehkannya produk WLS ini ialah Q.S. Al-Maidah ayat 1, Q.S. al-Isra' ayat 34, Q.S. Al-Baqarah ayat 275, hadis Nabi, kaidah fikih yang “pada dasarnya, semua muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, kaidah fikih “tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, pernyataan DSN-MUI Nomor B-109/DSN-MUI/II/2019 tentang Pernyataan Keselarasan Syari'ah Cash Waqf Linked Sukuk serta kaidah “suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”. Produk WLS bila ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah amatlah sesuai dengan keenam unsur maqashid syari'ah.

Kata Kunci: wakaf uang, sukuk, maqashid syari'ah

Pendahuluan

Islam mengajarkan beberapa aspek sosial ekonomi, salah satunya adalah wakaf. Sebagai negara Muslim terbesar, pengelolaan aset wakaf di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara Muslim lainnya seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait dan Turki. Di tanah air, penerapan wakaf mengalami beberapa ketidakefektifan terutama pada pengelolaan aset wakaf. Pengelolaannya masih tergolong statis, sebab pemanfaatan asetnya sebatas pada sesuatu yang bersifat fisik, seperti tanah, makam atau hal yang tahan lama.

Kondisi berbeda terjadi di Singapura yang merupakan negara berpenduduk muslim sedikit (minor). Di Singapura instrumen wakaf berkembang dengan baik. Hal ini terbukti dengan aset wakaf yang dimiliki senilai S\$ 250 juta. Untuk manajemennya, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) melahirkan anak perusahaan bernama WARES¹. Tradisi filantropis Singapura terus ditahan sampai sekarang, karena wakaf adalah aset terbesar yang dimiliki oleh Muslim Singapura. Waqf telah mampu membiayai kebutuhan komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas dalam multi agama dan ras di Singapura².

Di Mesir, properti wakaf telah lama dikelola, bisa membangun universitas, fakultas keuangan, staf dan mahasiswa Universitas Al-Azhar. Biaya operasional kegiatan universitas mulai dari beasiswa mahasiswa fakultas, kepemimpinan dan pengembangan kampus berasal dari pengelolaan wakaf properti³.

Di Kuwait, ada Yayasan Umum Kuwait Awqaf yang memposisikan lembaga wakaf sebagai instrumen keamanan sosial dan ekonomi. Penerima wakaf dapat menggunakan fasilitas yang gampang, termasuk melalui *mobile banking*, SMS dan kantor wakaf. Kemudian diberdayakan secara kredibel dan profesional untuk berbagai sektor pembangunan ekonomi⁴.

Sementara aset-aset wakaf di Indonesia banyak yang masih menganggur (*idle*) dan berbentuk sederhana yang berakibat kurangnya nilai kemanfaatan. Idealnya aset wakaf, utamanya wakaf uang, yang diperkirakan bernilai triliyunan rupiah bersifat produktif. Disebabkan instrumen wakaf dapat diartikan sebagai sarana redistribusi ekonomi dari sang *wakif* kepada *mauquf 'alaih*. Berdasarkan penghitungan BWI, potensi wakaf uang di

¹ Syafrudin Arif, “Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* 4, no. 2003 (2010): 85–115.

² Fahadil Amin Al Hasan, “Waqf Management in Indonesia through Asset Based Community Development (ABCD) Approach,” *International Journal of Social Science and Economic Research* 2, no. 8 (2017): 4070–4087.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Indonesia setidaknya mencapai Rp 180 triliun (www.gomuslim.co.id, 2017) per tahun. Ditambah factor pendukung yaitu jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, sebesar 85% dari populasi Indonesia.

Tetapi kenyataannya aset wakaf itu belum digarap secara optimal hingga tidak memberikan manfaat secara langsung bagi kesejahteraan umat. Penyebabnya antara lain sumber daya wakaf yang terbebani dengan biaya kelola yang tinggi dengan tidak diimbangi tata kelola yang lebih produktif. Hal ini diperparah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi dari institusi wakaf terhadap aktivitas filantropi agar akad ini tetap berjalan.

Sementara situasi ekonomi saat ini di hampir semua negara Muslim terdeteksi memprihatinkan, indikasinya dapat dilihat pada persoalan tingkat buta huruf, kurangnya perawatan kesehatan yang baik, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kemiskinan. Tak hanya itu, kebutuhan untuk mengembangkan proyek infrastruktur adalah komponen penting dari pertumbuhan negara manapun.

Hal ini tak terlepas dari pentingnya infrastruktur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semestinya kondisi demikian menuntut panggilan Syari'ah agar lebih berperan dalam menuntaskan problematika tersebut, melalui pengukuhan konsep wakaf.

Padahal wakaf adalah salah satu instrumen filantropi keislaman yang berkembang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bila dikelola dengan baik, wakaf akan menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan masalah sosial-ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan, jaminan kesehatan, pendidikan dan pengangguran. Pemerintah dapat menggunakan aset wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas.

Namun kenyataannya, aset wakaf uang yang besar ternyata belum tentu linier dengan tingkat kesejahteraan bagi komunitas Muslim di Indonesia. Setidaknya ada dua faktor utama penyebabnya, yaitu *pertama*, *nadzir* kurang kompeten dalam menginvestasikan aset wakaf tersebut hingga kurang memiliki nilai ekonomis. Mengingat penunjukan *nadzir* dimaksudkan agar obyek wakaf (*mauquf bih*) akan selalu dijaga dan dipelihara, sehingga tidak sia-sia. *Kedua*, pemberdayaan wakaf sekarang ini tidak menasar pada pendayagunaan umat.

Masih minimnya minat dari umat Islam untuk turut dalam pelaksanaan wakaf disebabkan antara lain kurangnya sosialisasi yang disebabkan paradigma sempit terkait operasionalisasi wakaf. Oleh sebab itu, perlu diadakan sosialisasi dan penyadaran hingga masyarakat dapat berkontribusi maksimal dalam memaksimalkan potensi wakaf sebagai salah satu sarana utama percepatan pembangunan ekonomi bangsa.

Selain itu, perlu revitalisasi wakaf uang guna menghidupkan kembali peran vitalnya. Salah satu caranya adalah dengan mengkolaborasikan antara Sukuk dan akad wakaf uang. *Waqf Linked Sukuk* (WLS) dapat dipandang sebagai instrumen pembiayaan berkesinambungan yang coba diajukan oleh Islam guna membantu mempertahankan rasio belanja publik dari, untuk dan oleh rakyat. Lebih lanjut, WLS bisa menjadi inovasi penting untuk keberlanjutan ekonomi, khususnya untuk membiayai masyarakat mikro tanpa suku bunga.

Hal ini akan berbeda jika aset wakaf uang dalam pemanfaatannya bisa optimal, bahkan ditunjang dengan biaya produktifitas dari pendanaan Sukuk, tentu hasilnya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan dengan dilegalkannya WLS ini,

pendistribusian kemanfaatan wakaf uang akan lebih menyeluruh dan berasaskan keadilan, bukan hanya terbatas pada pihak-pihak tertentu.

Sementara di sisi lain, akad WLS perlu ditinjau keberpihakannya pada kemaslahatan publik dari perspektif maqashid syari'ah. Disebabkan pada dasarnya optimalisasi aset WLS ditujukan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan kemakmuran bersama. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada pembahasan akad WLS yang ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah.

Metode

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara. *Interview* dilakukan kepada pihak MUI pusat, pihak perwakilan Bank Indonesia, representasi ulama klasik di Indonesia dan representasi ulama kontemporer di Indonesia. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari kitab, jurnal dan artikel yang terkait dengan Waqf Linked Sukuk dan maqashid syari'ah. Subjek pembahasan dalam penelitian ini adalah teori wakaf klasik dan uang, konsep sukuk dan wakaf linked sukuk. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana perspektif maqashid syari'ah terhadap akad wakaf linked sukuk.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode literatur, yaitu cara yang digunakan peneliti guna menghimpun data-data yang berhubungan dengan *issue* penelitian. Tak hanya itu, metode ini menggunakan metode dokumentasi, dalam arti menafsirkan dokumen-dokumen tertulis, baik primer maupun yang sekunder. Dalam kajian ini digunakan dokumen *on print* dan *on line*.

Selain itu, peneliti menggunakan interview dengan para pihak yang lebih berkompeten yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan secara sistematis yang terkait dengan tema penelitian guna memperoleh informasi penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada pihak-pihak terkait, misalnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Wakaf Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia guna memperoleh data-data yang terkait dengan wakaf linked sukuk.

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan ushuliyah, artinya adalah menggambarkan atau menguraikan hasil dari pengamatan (observasi atau gejala, dan kondisi aktual) dengan cara membandingkan konsep wakaf klasik, konsep sukuk dan konsep *Waqf Linked Sukuk*.

Hasil dan Diskusi

Semenjak diperkenalkan di pasar keuangan syari'ah Indonesia pada 26 Agustus 2008 dan dicatat di Bursa Efek Indonesia pada 27 Agustus 2008 sebagai asset Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN), atau dikenal dengan Sukuk menjadi primadona bisnis syari'ah. Hal ini dikarenakan sukuk tak seperti saham di pasar modal yang keuntungannya bisa diraih dari pergerakan indeks emiten yang diperdagangkan dalam bursa. Selain itu sukuk bukan sekedar surat kertas berharga tapi surat kertas yang memiliki *underlying asset* negara yang bisa dipertanggungjawabkan⁵, dimana sebagian pakar ekonomi Islam menyebutnya *Islamic bonds*⁶.

⁵ Tim Redaksi, *Sukuk Primadona Bisnis Syari'ah?*, *Majalah Ekonomi Syari'ah: Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Bersama*, vol. 09 (Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 2010), p. 8.
Vol. 6, No. 1 (2021)

Sukuk dikenal dapat jadi alternatif memperoleh dana investasi bagi pemerintah. Fatwa DSN MUI tentang SBSN point 2 menyatakan “*Aset SBSN adalah obyek pembiayaan SBSN dan/ atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/ atau bangunan, maupun selain tanah dan/ atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan SBSN*”. Hal ini jadi pedoman penerbitan sukuk⁷.

Setidaknya, sukuk telah memenuhi prasyarat model-model pembiayaan syariah karena menggunakan instrumen keuangan syariah berupa: (i) adanya *project* yang dibiayai, (ii) penggunaan *proceed* dari penerbitan instrumen keuangan syariah secara optimal di sektor yang dibiayai dan, (iii) kemanfaatan yang optimal kepada masyarakat.

Disebabkan kontrak ini belum dibahas secara detail oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik, untuk itu, produk sukuk masih membutuhkan kajian lebih lanjut dari perspektif fikih. Selain itu, dilihat dari sisi pelaksanaannya, sebagaimana di Malaysia, penerapan sukuk cenderung menggunakan asas *aqad bay' al-inah* dan *bay' al-dayn* yang oleh yuris dikenal sebagai *gharar* yang terlarang⁸.

Terkait dengan pemahaman terhadap sukuk itu sendiri, Ibn Al-Afriqi menguraikan istilah *sakke* dengan menyebutkan suatu hadist riwayat Muslim dari Abu Hurairah terkait sukuk menyamakannya dengan riba yang dilarang.

عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لمروان احللت بيع الربا؟ فقال ما فعلت؟ قال ابو هريرة احللت بيع الصكك
عن بيع الطعام حتي يستوفي

“*Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya ia pernah berkata kepada Marwan: kamu telah menghalalkan riba? Marwan membantah, aku tidak melakukannya. Abu Hurairah berkata lagi, kamu menghalalkan penjualan sikak padahal Rasulullah SAW telah melarang penjualan makanan hingga diterima secara sempurna*”.

Dari hadist di atas dapat dikatakan bahwa *sakke* adalah bentuk transaksi yang menunjukkan pertukaran obligasi finansial. Artinya, *sakke* berfungsi sebagai bukti utang yang dapat diterima bayarannya dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, *sakke* adalah sama dengan bukti utang yang dijamin pemerintah. *Sakke* yang diberikan kepada kreditur sebagai bukti jaminan kepemilikan finansial. Jaminan finansial yang demikian dapat diterima syara' selama tidak dikaitkan dengan kadar faedah⁹.

Bila ditilik dalam sejarah, awal kemunculan sukuk ialah pada awal tahun pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Pada saat itu, pedagang bahan makanan menjual makanan secara kredit dan pihak pembeli mengeluarkan *sakke*, kemudian *sakke* tersebut diperdagangkan di pasaran. Dalam transaksi tersebut terdapat dua kemungkinan. *Pertama*, bentuknya menjadi jual beli utang antara uang dengan uang dengan harga yang berbeda. *Kedua*, bentuknya berhubungan dengan konsep riba dalam kasus bahan makanan yang bukan kepunyaan mereka. Kondisi inilah yang menyebabkan kontrak perniagaan sukuk dilarang¹⁰.

⁶ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), p. 14.

⁷ Ima Maspupah and Shofia Mauzotun Hasanah, “Penguatan Filantropi Islam Melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 2, no. 2 (2016): 25–38.

⁸ Saiful Azhar Rosly, *Islamic Convertible Bonds, An Alternative to Bay Al-Inah and Discounted Bay Al-Dayn Islamic Bonds for the Global Islamic Capital Market*, (Kuala Lumpur: Department of Economics, IIUM, n.d.), p. 6.

⁹ Nathif J Adam, *Islamic Bonds Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk* (London: Eoromoney Books, 2004), p. 45.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, “The Rulings of Islamic Shari'ah Regarding Riba,” last modified 2004, www.ajif.org, accessed 04 May 2021.

Oleh karena itu, menurut peneliti, sukuk yang berkembang saat ini bisa diperbolehkan secara fikih, sebab bukan termasuk penjualan uang dengan uang dalam harga yang berbeda, tapi penjualan *asset real* yang direpresentasikan melalui sukuk. Ditambah pula bahwa akad sukuk mensyaratkan harus transfer aset yang dilakukan melalui sekuritas, baik bentuk transfer obligasi finansial maupun hak milik. Hal ini menjadikan spesifikasi investasi sukuk sesuai dengan syari'ah¹¹.

Pelaksanaan sukuk dalam pandangan Islam didasarkan pada al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 282¹²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”.

Formulasi para Imam mujtahid yang mengulas tentang sukuk hanya dapat ditemukan secara sekilas di fiqh madzhab Hanafi dan Syafi'i. Dalam hukum Hanafi, tidak ada halangan bagi *sakke* sebelum dimiliki oleh penjual. Soal ini tidak perlu diterangkan secara detail karena telah menjadi tradisi dalam pengalihan harta. Imam Malik juga memperbolehkan aktivitas demikian¹³.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan instrument yang bersifat transformatif hingga bisa membantu penghimpunan dana guna pembangunan suatu bangsa dan meningkatkan modal usaha bagi firma atau Perseroan Terbatas (PT) dalam pengembangan usaha mereka.

Secara tradisional, wakaf merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam upaya untuk mempercepat proses pemerataan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan inklusivitas hasil-hasil pembangunan. Wakaf berkontribusi mendorong kemakmuran sosial-ekonomi bangsa karena disalurkan kepada proyek yang terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum.

Namun faktanya, aset-aset wakaf di Indonesia banyak yang masih menganggur (*idle*) yang berakibat kurangnya nilai kemanfaatannya. Penyebabnya tak lain ialah rendahnya literasi wakaf dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf tunai masih terbatas. Padahal berdasarkan *World Giving Index* oleh *Charities Aid Foundation* pada Mei 2021, Indonesia menempati sepuluh besar negara paling dermawan dengan skor 50%. Sebanyak 42% masyarakat Indonesia mau menolong orang asing, 69% senang mendonasikan uang, dan 40% bersedia meluangkan waktu untuk menjadi sukarelawan¹⁴.

Status sukuk pun menjadi sorotan dalam hukum Islam karena praktek sukuk menurut Hamid Mirah dikategorikan bagian dari jual beli *'inah* dan dalam *Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaytuyyah*

¹¹ Wahid, *Sukuk: Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syari'ah*, p. 100-101.

¹² Maspupah and Hasanah, “Penguatan Filantropi Islam Melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk., p. 26”

¹³ Wahid, *Sukuk: Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syari'ah*, p. 98.

¹⁴ Jawahir Gustav Rizal, “Indonesia Masuk 10 Besar Negara Paling Dermawan Sedunia,” May 5, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/09/153000665/indonesia-masuk-10-besar-negara-paling-dermawan-sedunia?page=all>.

praktek sukuk dikategorikan mirip dengan jual beli *wafa'* yang diharamkan oleh mayoritas ulama¹⁵, dari madzhab Maliki, Hanbali, Syafi'i dan sebagian ulama madzhab Hanafi¹⁶.

Dalam rangka memaksimalkan potensi wakaf uang, diperlukan pembiayaan untuk mengembangkannya menjadi sebuah aset yang lebih produktif sehingga *cash wakaf* merupakan salah satu solusi yang bisa dimaksimalkan.

Namun, peluang tersebut diperhadapkan pada problem manajemen aset wakaf yang belum optimal. Masyarakat Indonesia umumnya masih berpikiran bahwa wakaf sebatas berbentuk tanah, sehingga penghimpun wakaf uang di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal wakaf uang memiliki kemanfaatan umum sehingga setiap orang dapat mewakafkan uangnya tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga, fleksibilitas wujud dan pemanfaatan wakaf uang dapat menjangkau semua aspek atau dimensi dari potensi yang hendak dikembangkan.

Terkait dengan pemanfaatan wakaf (khususnya cash wakaf) bagi kegiatan ekonomi, konsep *cash Waqf Linked Sukuk* (WLS) akan mengintegrasikan potensi dana wakaf dengan pembiayaan pembangunan yang berpotensi memberikan manfaat berganda bagi ekonomi dan masyarakat.

Secara teknis, konsep WLS adalah pemanfaatan wakaf dengan uang (wakaf tunai) tunai, baik yang sifatnya temporer maupun perpetual, yang dihimpun oleh BWI sebagai *nadzhir* untuk ditempatkan (diinvestasikan) pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang memberikan imbalan secara rutin. Misalnya, dana wakaf tunai yang dihimpun *nadhzir* (berdasarkan regulasi BWI) yang memiliki tenor berjangka 3-5 tahun dapat diinvestasikan pada SBSN dengan beberapa skim penempatan. Kemudian, imbalan (diskonto dan kupon) yang dihasilkan SBSN diserahkan oleh *nadhzir* sebagai dana sosial (shodaqah) atas persetujuan wakif (pelaku cash wakaf) kepada lembaga amil zakat sedangkan pokok SBSN kembali kepada wakif pada saat WLS jatuh tempo. Dengan konsep ini, selain lembaga wakaf, lembaga amil zakat akan mendapatkan manfaat (*multiplier effect*) karena dapat menggunakan dana sosial (imbalan SBSN) untuk pembangunan proyek/kegiatan sosial¹⁷.

Riilnya, wakaf tunai saat ini setidaknya telah dihimpun oleh 11 *nadhzir* dan 9 *nadhzir* diantaranya sudah terdaftar di BWI. Selama ini, pengelolaan wakaf produktif antara lain dikelola dengan bantuan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Uang Wakaf (LKS PWU) dan Non LKS PWU sebagai mitra nadzir untuk didayagunakan hingga menghasilkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut diberikan kepada nadzir sebagai pengelola wakaf sebanyak maksimal 10%, kemudian sisanya diberikan kepada *manquf 'alaib* untuk dimanfaatkan dapat berupa bantuan operasional masjid, pembangunan masjid, pendidikan gratis¹⁸.

Berbeda dengan pembelian SBSN pada umumnya, konsep WLS ini memungkinkan pembelian SBSN untuk proyek sosial tertentu (*targeted project/investment*) misalnya untuk pembiayaan infrastruktur sosial yang terkait dengan SDGs, pembangunan sarana sosial, dll sehingga lebih efektif dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, konsep WLS ini disusun secara komprehensif dan kolaboratif antara Badan Wakaf Indonesia sebagai nadzir, Kementerian Keuangan sebagai *issuer* sekaligus perwakilan Pemerintah, Bank Indonesia dan Forum Wakaf Produktif (FWP)¹⁹.

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembangan Wakaf Berbasis Sukuk Untuk Pemberdayaan Tanah Yang Tidak Produktif Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 179.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Badan Wakaf Indonesia, "Feasibility Study Cash Wakaf Linked Sukuk" (Forum Wakaf Produktif & Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.), 1–14.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Sementara itu, terkait dengan upaya pendalaman pasar keuangan syariah yang sedang dilakukan pemerintah dan otoritas terkait, WLS selain akan mendukung pembiayaan pembangunan (infrastruktur sosial) juga akan mengundang segmen investor baru yaitu investor sosial (*wakif*). Berbeda dengan investor pasar modal syariah yang telah ada, investor sosial ini tidak mengharapkan keuntungan dari investasi pada instrumen wakaf bahkan investor yang melakukan akad permanen *cash wakaf* tidak akan menerima kembali nilai cash wakaf yang diberikan. Selain penambahan segmen investor, WLS akan mengintegrasikan regulasi pasar modal syariah komersial dan sosial hasil kerjasama BWI dan Kementerian Keuangan dalam mengatur skema WLS yang menunjukkan adanya sinergi dan dukungan keuangan syariah bagi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, konsep WLS tidak hanya akan menjadi varian (ragam) penempatan *cash wakaf* agar menjadi lebih produktif. Penempatan pada *cash wakaf* pada SBSN dengan *targeted project* akan memberikan risiko yang lebih minimal ketimbang ditempatkan pada Sukuk komersial.

Dalam prosesnya, *Waqf Linked Sukuk* (WLS) setidaknya melibatkan lima pihak, yaitu: 1) Bank Indonesia sebagai fasilitator dan akselerator; 2) Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir CWLS; 3) Nazhir Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI; 4) Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); dan 5) Kementerian Keuangan sebagai *issuer* SBSN²⁰.

Prosedur sederhananya, alur wakaf produktif dari wakif kepada BWI melalui LKS PWU, yaitu: masyarakat Indonesia melalui LKS PWU yang ditunjuk guna mewakafkan uangnya, kemudian atas dasar dana wakaf yang terhimpun tersebut Kementerian Keuangan menerbitkan sukuk dengan tenor atau jangka waktu tertentu. Selanjutnya dibuat perjanjian bahwa investor Sukuk Negara (*wakif*) tidak menerima imbalan dari Sukuk Negara. Imbalan berupa diskonto dan kupon yang didapatkan dari penerbitan Sukuk disalurkan kepada lembaga ZISWAF yang disepakati selaku nazhir untuk digunakan dalam berbagai program yang sesuai dengan ketentuan peruntukkan dari wakaf. Setelah tenor Sukuk Negara berakhir (jatuh tempo) maka dana investasi tersebut akan dikembalikan kepada wakif (investor sosial). Dengan demikian, wakaf produktif melalui Sukuk Negara ini dapat dikategorikan sebagai wakaf temporer selama tenor sukuk yang telah disepakati, sedangkan hasil dari investasinya disedekahkan untuk program-program sesuai dengan ketentuan wakaf seperti pengurangan kemiskinan, dan lain-lain²¹.

Terkait penanaman cash wakaf untuk pembelian SBSN, Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 sudah mengatur bahwa dana yang diwakafkan dalam bentuk surat berharga harus didaftarkan dalam kustodian sebagai aset wakaf atas nama *nadzhir*. Oleh karena itu, apabila cash wakaf akan digunakan untuk membeli surat berharga maka kepemilikan atas surat berharga tersebut adalah atas nama *nadzhir*. Begitu pula halnya dengan wakif yang menyerahkan cash wakaf kepada Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS PWU), *cash wakaf* tersebut harus didaftarkan atas nama *nadzhir*. Sehingga, pada konsep WLS, *cash wakaf* yang dibeli SBSN oleh aset management (bank syariah misalnya) akan didaftarkan atas nama *nadzhir* tertentu atau BWI²².

Dalam proses bisnis yang terjadi nantinya adalah WLS diterbitkan atas nama BWI, di mana investasi wakif secara temporer akan dihimpun dalam bentuk pecahan kecil oleh BWI. Apabila BWI sebagai *nadzhir* telah mendapatkan *approval* pemerintah untuk melakukan *private placement* pada proyek tertentu senilai minimal Rp 50 miliar dan kelipatannya, *nadzhir* akan menawarkan paket investasi WLS dengan nilai yang lebih kecil seperti Rp 50 juta atau pecahan nominal yang lebih kecil lainnya, sehingga memungkinkan *wakif* (investor sosial) untuk berwakaf

²⁰ Ibid.

²¹ Harry Kanha, "Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf Dan Sukuk Dalam Meningkatkan Investasi Pada Pasar Modal Syariah Dan Mengurangi Kemiskinan," *Jurnal BWI* 11, no. 1 (n.d.): 75–88, <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/29/22>.

²² Indonesia, "Feasibility Study Cash Wakaf Linked Sukuk."

dengan nilai investasi tertentu baik temporer maupun permanen yang diperuntukkan bagi pembangunan proyek sosial tertentu oleh pemerintah²³.

Menurut peneliti, pada prinsipnya *Waqf Linked Sukuk* memiliki prinsip yang secara garis besar sama seperti sukuk, yang membedakan hanya sumber aset yang dimanfaatkan dari wakaf uang. Diantara keunggulan produk ini ialah realisasi pembangunan proyek SBSN akan dirasakan langsung oleh *mauquf 'alaiib*. Sehingga, WLS akan memberikan prospektus yang jelas proyeknya, penerima manfaatnya (*mauquf 'alaiib*) dan imbal hasil yang akan diperoleh.

Bila dicermati lebih lanjut, terdapat *cash flow* pada konsep WLS, yang dibedakan berdasarkan pengembalian pokok, dalam wakaf temporer, yaitu aset wakaf (*cash wakaf*) yang diwakafkan memiliki jangka waktu pengembalian. Pada wakaf temporer, *cash wakaf* dari *wakif* akan disalurkan oleh BWI melalui rekening BWI yang berada pada bank syariah. Bank Syariah kemudian membeli SBSN sesuai dengan permintaan BWI dan SBSN tersebut menjadi milik BWI. Pemerintah kemudian secara periodik akan memberikan imbal hasil kepada BWI, dengan pengaturan imbal hasil tersebut sebanyak maksimal sepuluh persen digunakan sebagai biaya pengelolaan dana wakaf. Ketika sudah jatuh tempo, maka pemerintah akan memberikan pokok (*'as*) kepada BWI sebagai pasiva milik BWI untuk dikembalikan kepada *wakif*.

Secara khusus, dari sudut pandang regulator dan stabilitas sistem keuangan, WLS setidaknya dapat memberikan dua manfaat²⁴:

1. Manfaat komersial karena WLS dapat memenuhi kebutuhan investasi jangka pendek pemerintah khususnya untuk pembangunan sarana/infrastruktur sosial. Oleh karena dana wakaf sejatinya tidak menjanjikan manfaat secara langsung (berupa imbalan) kepada wakif namun berupa manfaat langsung berupa manfaat ekonomi kepada masyarakat/sosial sehingga secara tidak langsung wakif juga mendapatkan manfaatnya.
2. Manfaat sosial karena WLS akan digunakan untuk membangun sarana dan infrastruktur sosial yang bermanfaat bagi umum melalui SBSN.

Terkait kendala yang dihadapi antara lain rendahnya literasi wakaf dari masyarakat mayoritas wakif menginginkan dana waqaf nya itu dimanfaatkan, bukan ditempatkan. walaupun dibangun infrastruktur, infrastruktur yang ada didaerahnya. Informasi dari Kementerian Keuangan bisa saja misalnya daerah itu mengusulkan infrastruktur melalui misalnya Bappenas naah nanti baru didanai dari program CWLS ini. Padahal setiap CSR sebenarnya sudah punya pos pemberdayaan masyarakat tinggal bagaimana CWLS ini bisa klik dengan program itu. Dan kesulitannya tentu saja programnya itu biasanya tidak jauh dari lokasi perusahaan. Selain itu, tak kalah pentingnya ialah nilai cash wakaf yang selalu turun dikarenakan laju inflasi.

Langkah yang dilakukan antara lain mengedukasi public bahwa waqaf itu bisa untuk kegiatan kegiatan konvensional, bahkan dengan Lembaga Keuangan Syariah. Perlu meng-*create* sebuah program yang memiliki tujuan yang sama dengan CWLS. Padahal selama ini bisa dikatakan penyaluran CSR ada yang tidak jelas. Program CWLS ini menarik ya karena dana CSR-CSR perusahaan itu nanti akan sangat jelas penggunaannya. Standar indicator wakaf harusnya berupa nilai, bukanlah besaran angka. Hingga perlu dibenahi dalam mengukur nilai wakaf dengan satuan emas, bukan rupiah atau mata uang lainnya agar bisa dijamin stabilisasinya.

Dalam skema CWLS, Pemerintah berkeinginan mendorong investasi sosial di Indonesia, kemudian Kementerian Keuangan melakukan perubahan PMK pada Oktober 2018, yang awalnya penerbitan sukuk diharuskan minimal 250 milyar, lalu disinergikan dengan langkah BWI yang ternyata melakukan kajian wakaf produktif sehingga terbentuklah CWLS. Adapun BI berperan sebagai fasilitator dan akselerator *core waqaf principle*-nya. Dana wakaf uang tersebut disetorkan wakif melalui LKS PWU seperti Bank Muamalah atau BNI Syari'ah yang dikumpulkan melalui

²³ Ibid.


²⁴ Ibid.

rekening atas nama BWI, kemudian oleh BWI diinvestasikan dalam bentuk sukuk dengan seri khusus yang nantinya hasil investasinya disalurkan melalui mitra yang ditunjuk seperti Dompot Dhuafa langsung diinvestasikan ke proyek social seperti layanan pendidikan dasar, pesantren, madrasah, rumah bersalin, rumah sakit. Ketika jatuh tempo, uang wakaf tersebut akan dikembalikan kepada wakif kembali dalam jumlah yang sama²⁵.

Pada prinsipnya, sesungguhnya Waqf Linked Sukuk adalah wakaf uang atau disebut juga cash waqf. Dalam prakteknya, CWLS menggunakan dua jenis wakaf yaitu wakaf selamanya dan wakaf sementara yang sementara ini masih mengusahakan terhimpunnya dana dari korporat dengan mendayagunakan CSR, belum menyentuh retail. Dana CSR yang selama ini diperuntukkan guna peningkatan kesejahteraan program-program masyarakat itu juga bisa disalurkan melalui CWLS ini karena bertujuan sama. Bahkan dalam skema CWLS itu bukan hanya kuponnya, pokok dana sukuknya itu juga yang bersumber dari wakaf uang tadi itu, itu untuk infrastruktur sosial²⁶. Dalam skema CWLS ini ada perlakuan khusus dari Kementerian Keuangan untuk bisa meningkatkan penghimpunan wakaf uang dan penempatannya di sukuk, maka skalanya diturunkan dari 250 milyar menjadi 50 milyar.

Termasuk keuntungan dari CWLS ialah instrument ini tidak dikenakan pajak, berbeda dengan sukuk pada umumnya yang terkena pajak. Lalu dana wakaf yang terhimpun dari korporat itu bisa disalurkan langsung ke rekening BWI sebagai nadzir, atau bisa pula dihimpun di lembaga-lembaga wakaf yang dalam hal ini kedudukannya sebagai mitra nadzir dari BWI. Setelah terkumpul 50 milyar, BWI menyurati pada Kementerian Keuangan guna penerbitan sukuk.

Jadi pada intinya, cash Waqf Linked Sukuk ini bersumber dari wakaf uang. Sukuk itu hanya produk investasinya, atau penempatannya dari wakaf uang ini. Program CWLS ini adalah murni pelaksanaan wakaf uang yang dikehendaki oleh UU Wakaf. Realisasi investasinya juga terhitung paling aman karena sukuk Negara, sehingga dijamin oleh Negara. Selain itu, imbal hasilnya terbilang tinggi, sekitar 8% per tahunnya, dengan minimal terkumpul 50 milyar berarti sekitar 4 milyar, melebihi bunga deposito, dengan proporsi pajak 0% atau *free*. Karena wakaf bersifat sementara, setelah jangka waktu periode sukuknya berakhir, berarti pokok wakafnya akan dikembalikan. Ketika dikembalikan itu ditawarkan mau diwakafkan lagi untuk jangka waktu berikutnya, atau bahkan seterusnya atau selamanya²⁷.



²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Prasetya Laksono, S.E.,M.Si., Kepala Subdirektorat Pengelolaan Proyek dan Aset Surat Berharga Syariah Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Kementerian Keuangan, pada tanggal 19 September 2019, pukul 09.15 WIB.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Arif Machfoed (Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah OJK) pada tanggal 20 September 2019, pukul 08.00 WIB.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrurroji, Divisi Pembinaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia, pada tanggal 20 September 2019, pukul 16.15 WIB.

Gambar 1 Skema Waqaf Linked Sukuk

Untuk lebih jelasnya, berikut ini secara sederhana penjelasan skema wakaf uang link sukuk²⁸:

- “1. Wakif mewakafkan uang miliknya melalui mitra nazhir atau LKS-PWU kepada nazhir BWI dengan dua pilihan: (1) Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu minimal 5 juta untuk jangka waktu minimal 5 tahun. (2) Wakaf Uang Selamanya.
2. Wakif menyetorkan dana wakaf uang ke rekening mitra nazhir di LKS-PWU dan setelahnya melakukan Ikrar Wakaf dihadapan pejabat bank yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Dalam hal wakif tidak dapat hadir di hadapan PPAIW, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya .
3. Setoran dana wakaf uang dari wakif ditempatkan di rekening wadiah atas nama mitra nazhir sebelum ditempatkan ke rekening nazhir BWI²⁹.
4. Oleh BWI apabila jumlah kumulatif dari seluruh mitra nazhir telah mencapai 50 Milyar, BWI memindahkan dana wakaf uang yang ada di rekening mitra nazhir ke rekening BWI di LKS PWU sebagai wadiah.
5. Dana wakaf uang yang sudah terhimpun 50 milyar yang ada direkening BWI dibelikan SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk jangka waktu tertentu.
6. Dana wakaf uang yang sudah dibelikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, oleh Kementerian Keuangan dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek pemerintah di bidang layanan umum masyarakat.
7. Kementerian Keuangan membayarkan kupon SBSN atau Sukuk Negara kepada nazhir BWI sesuai dengan kontrak.
8. Oleh Nazhir BWI kupon SBSN atau Sukuk Negara setelah dikurangi hak nazhir sebanyak 10% dan biaya pengelolaannya, disalurkan melalui mitra nazhir untuk membiayai pembangunan aset wakaf atau fasilitas umum seperti madrasah, rumah sakit, dan lain-lain. Untuk tahap awal kupon keuntungannya untuk layanan gratis bagi dhuafa yang menderita penyakit katarak di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-Dompet Dhuafa di Kota Serang Banten.
9. Kementerian Keuangan mengembalikan dana wakaf uang kepada BWI setelah SBSN atau Sukuk Negara jatuh tempo.
10. BWI memerintahkan kepada mitra nazhir dan LKS-PWU untuk mengembalikan dana wakaf uang untuk jangka waktu tertentu kepada wakif.
11. Pengembalian dana wakaf uang kepada wakif melalui bank operasional yang telah ditunjuk BWI.
12. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia melakukan pengawasan program wakaf uang link sukuk.”

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa melalui CWLS, wakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen akan dikonsolidasikan dan dioptimalkan untuk membiayai berbagai

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrurroji, Divisi Pembinaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia, pada tanggal 20 September 2019, pukul 16.15 WIB.

²⁹ Hasil wawancara Edi Fairuzabadi Deputy Direktur Divisi Riset Assesmen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, pada tanggal 24 September 2019, pukul 10.05 WIB, n.d.

proyek atau kegiatan social, yaitu meliputi pembangunan dan pengembangan aset wakaf semisal madrasah, masjid, klinik kesehatan, pesantren dan sarana dan prasarana social lainnya yang dibiayai dari diskonto sukuk wakaf. Sementara pelaksanaan program social yang bersifat non-fisik seperti program social untuk yatim-piatu dan fakir miskin, layanan kesehatan gratis untuk dhuafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan program social lainnya dibiayai dari kupon bulanan sukuk wakaf. Adapun pengelolaan dan pelaksanaan proyek atau kegiatan social tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga social yang ditunjuk oleh BWI. Dengan demikian, dipahami bahwa dalam CWLS, jumlah *ashlun*nya (pokoknya) tetap, namun zat uangnya bisa diproduktifkan dalam berbagai instrument keuangan, misalnya sukuk.

Diantara keunggulan Cash Waqf Linked Sukuk adalah:

1. Adanya fasilitasi untuk pewakaf uang sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
2. Penempatan wakaf uang dalam instrument yang aman dan bebas resiko, yaitu Sukuk Negara.
3. Dana akan kembali 100% untuk pewakaf uang sementara pada saat jatuh tempo SBSN.
4. Hasil investasi sukuk wakaf dimanfaatkan untuk pembentukan aset wakaf baru dan pembiayaan berbagai kegiatan social.
5. Calon wakif dengan jumlah wakaf uang tertentu dapat mengusulkan proyek atau kegiatan social yang akan dilakukan atau dibiayai.
6. BWI dikecualikan dari perpajakan sehingga imbal hasil investasi sangat kompetitif.

Adapun kedudukan hukum wakaf berbasis sukuk ini jika dibangun di atas akad sukuk ijarah yang hampir serupa *bai al-wafa* yang menurut mayoritas ulama diharamkan, kecuali sebagian Hanafiyah.

Menimbang faktor kemaslahatannya yang riil (masalah muhaqqaqah), peneliti menyatakan bahwa akad WLS ini diperbolehkan. Adapun diantara pertimbangan kebolehan akad WLS ini ialah fatwa DSN tentang sukuk, Pasal 112-113 KHES tentang *bai al-wafa* serta pendapat DSN MUI Nomor B-109/DSN-MUI/II/2019 tentang Pernyataan Keselarasan Syari'ah Cash Waqf Linked Sukuk yang dikeluarkan tertanggal 6 Februari 2019.

Pasal 112 KHES menyatakan bahwa “jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan dan pembeli sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu”. Dalam Pasal 113 KHES menyatakan bahwa “barang dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak”.

Adapun landasan hukum diperbolehkannya produk WLS ini ialah:

1. Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Q.S. 5:1).

2. Q.S. al-Isra' ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya” (Q.S. 17: 34).

3. Q.S. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الدَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

4. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf yang dijadikan dasar memperbolehkan yaitu:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perjanjian yang boleh dilakukan diantara kaum Muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram”.

5. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”.

6. Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

7. Pendapat al-Zuhri, Hanafiyyah, Malikiyah dan Abu Tsaur yang berpendapat bahwa wakaf (uang) dinar dan dirham diperbolehkan.
8. Pernyataan DSN-MUI Nomor B-109/DSN-MUI/II/2019 tentang Pernyataan Keselarasan Syari’ah Cash Waqf Linked Sukuk.

Gambar 2
Formulir Wakaf Uang dan Pernyataan Kesesuaian Syariah CWLS

9. Kaidah Fikih

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَثُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

10. Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai ijma', karena prinsip wakaf yaitu berupa kemaslahatan, pokoknya tetap (*baq'u ainihi*)³⁰ dan ada kemanfaatan sosialnya (*maslahat muhaqqab*) terpenuhi serta tidak ada unsur *gharar*.

Lalu bagaimana skema Waqaf Linked Sukuk dalam tinjauan maqashid syari'ah? Berikut ini sebaran *Waqf Linked Sukuk* dalam perspektif *maqashid syari'ah*:

a. Agama

Al-Qur'an mengajarkan bahwa dalam berakad harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syari' (Q.S. 5: 1). Akad WLS memang tidak diterangkan secara rinci dalam Al-Quran, namun dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan bahwa seseorang tidak akan sampai pada derajat yang sempurna sebelum ia rela memberikan sebagian harta yang dicintainya untuk orang lain (Q.S. 3: 192). Apalagi dalam akad ini dinilai oleh DSN MUI selaras dengan prinsip syari'ah yang tertuang dalam pendapat DSN MUI Nomor B-109/DSN-MUI/II/2019 tentang Pernyataan Keselarasan Syari'ah Cash Waqf Linked Sukuk.

Sukuk melalui sistem syari'ah lebih baik ketimbang surat utang berbasis bunga. Setidaknya, Sukuk yang diterbitkan telah berdasarkan prinsip syari'ah sebagai bukti atas bagian

³⁰ Hasil wawancara dengan K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D (Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dilakukan pada tanggal 21 September 2019 n.d.
Vol. 6, No. 1 (2021)

kepemilikan aset SBSN yang diversifikasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berupa Sukuk Daerah dengan menggunakan aset proyek Pemerintah atau Barang Milik Negara sebagai *underlying asset*-nya.

Produk Waqf Linked Sukuk merupakan forma gabungan dua akad dalam ekonomi Islam, yaitu komersil dan sosial. Investor yang dituju memiliki karakteristik khusus, yaitu memiliki motivasi keuntungan pengembalian uang pangkal wakaf sebagai bagian dari investasi dan didasari pula pada motivasi sosial untuk pengembangan akad wakaf di Indonesia³¹. Dengan kata lain, instrumen WLS merupakan alternatif beramal sekaligus untuk bersedekah sosial. Hingga wakif dapat dua keuntungan sekaligus, yaitu *passive income* di akhir periode dan *passive* pahala (amal jariyah). Produk ini merupakan alternatif produk investasi syariah yang memberikan dampak sosial dan juga mendapatkan insentif berupa *return* harta pokok.

Hal ini dikarenakan pemerintah bisa memanfaatkan hasil penerbitan Sukuk Negara seri SW guna pembiayaan APBN, seperti pembangunan masjid, bantuan sarana dan prasarana ibadah publik serta layanan-layanan sosial keagamaan. Dengan adanya akad WLS, membuat *wakif* dalam mewakafkan aset uangnya sesuai dengan nilai-nilai dan aturan Islam dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial, hingga kadar maslahat muhaqqaqah-nya terjaga.

b. Jiwa

Demi tujuan memproteksi jiwa, ajaran Islam melarang pembunuhan, bahkan pelakunya diancam dengan hukuman qishas (Q.S. Al-Baqarah ayat 178-179), hingga dengan demikian diharapkan agar perbuatan ini semakin menghilang seiring dengan efek jera hukuman qishash.

Keunggulan sukuk berbasis wakaf ini antara lain penerbitan sukuk ditujukan untuk ekonomi riil pengembangan sektor. Aset berupa himpunan wakaf uang sendiri dapat didayagunakan untuk peruntukan produktif di masyarakat sesuai dengan prinsip syari'ah. Wakaf tunai dengan penggunaan terjamin dan produktif dimana aset keuangan digunakan untuk menghasilkan pengembalian sukuk dan mencapai tujuan wakaf.

Secara psikologis, pemanfaatan akad *Waqf Linked Sukuk* mengajarkan manusia untuk menjaga amanah yang diberikan. Dengan hadirnya *Waqf Linked Sukuk* ini masyarakat dapat memastikan sendiri, obyek pembangunan yang selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Manfaat akad *Waqf Linked Sukuk* dapat mengubah kehidupan ekonomi kaum *dhuaafa*, dan nantinya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.

Laba dari proyek produktif WLS ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan di sektor sosial, salah satunya adalah sektor kesehatan, diantaranya melalui optimalisasi layanan BPJS. Apalagi peruntukan pemanfaat diskonto dan kupon perdana akan diperuntukkan untuk pelayanan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi Serang. Artinya, sektor kesehatan ini telah mendapatkan perhatian yang serius.

Tak hanya itu, dana dari Waqf Linked Sukuk ini bisa digunakan untuk kegiatan sosial, seperti penanganan bencana. Sehingga diharapkan korban bencana alam dapat tertangani secara layak dan optimal guna mengurangi jatuhnya korban jiwa.

c. Akal

Melalui optimalisasi pemanfaatan *Waqf Linked Sukuk* merupakan salah satu langkah konkrit demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia bangsa ini sekaligus agar segenap kaum Muslim dapat menikmati pendidikan dasar secara gratis dengan sarana dan prasarana yang

³¹ Amrial, "Sukuk Linked Wakaf: Ketika Berinvestasi Syariah Memberikan Dampak Sosial," in *Ilmu Ekonomi Islam*, n.d., <http://www.ibec-febui.com/sukuk-linked-wakaf-ketika-berinvestasi-syariah-memberikan-dampak-sosial/> diakses tanggal 05 Mei 2021 pukul 19.35 WIB.

memadai. Hal ini dapat dibuktikan bahwa imbal hasil WLS untuk SW seri pertama akan disalurkan guna beasiswa anak dengan tema “Peduli Pendidikan Yatim Dhuafa di lokasi Pasca Bencana”.

Tak cukup itu, Pemerintah bisa memanfaatkan hasil penerbitan sukuk diperuntukkan pembiayaan APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek-proyek sosial seperti pembangunan infrastruktur pendidikan. Disebabkan sesuai amanat konstitusi, pendidikan dasar harus diberikan kepada semua orang terutama untuk orang miskin. Skemanya, melalui profit dari WLS, akan diberikan beasiswa bagi warga yang tidak mampu. Melalui jaminan pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara, maka akan menurunkan angka pengangguran. Selain itu, disini pikiran *wakif* tidak perlu khawatir tentang keabsahan dan tasharruf aset wakaf uangnya hingga tak ada pihak yang merasa terdzalimi oleh pihak lain.

d. Harta

Maqashid Syariaah yang terpenting dalam *Waqf Linked Sukuk* salah satunya adalah perlindungan harta (*hifz al mal*). Menjaga harta merupakan salah satu maqasid syariaah yang dikategorikan sebagai *maqasid al-dharuriyyah* dan ada juga yang menjelaskan termasuk *maqasid ammah*, yaitu tujuan Allah secara umum dalam membuat hukum (syari'ah). Akad WLS ini memiliki fungsi yang selaras dengan tujuan hukum Islam yakni terciptanya kemaslahatan sebuah jaminan, khususnya jaminan keamanan harta karena dalam prakteknya, harta wakafnya ditasharrufkan oleh Kementerian Keuangan untuk membiayai proyek sosial sementara nadzir dapat memperoleh imbal hasil berupa diskonto dan kupon guna membiayai pelayanan sosial.

Secara mikro, bagi *wakif*, ia bisa mendapatkan kembali uang yang sudah ia wakafkan sebelumnya jika sudah jatuh tempo. Namun, *wakif* tak bisa meraih imbal hasil (*return*) dari wakaf tunainya dan ini bernilai sedekah sosial. Keuntungan lainnya, WLS adalah instrumen investasi Sukuk akan terjamin aman dan bebas risiko gagal bayar (*default*). Produk WLS dikenal memiliki risiko rendah, bebas pajak serta layak untuk wakif-investor yang menghindari risiko tinggi. Hal ini dikarenakan penggunaan dana sukuk terdefinisi sejak semula oleh proyek yang dibiayainya, sehingga resikonya dapat diantisipasi sedini mungkin. Produk ini juga akan memberikan penghasilan berupa nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan instrument keuangan lainnya.

Skema ini juga dinilai aman dan terbebas dari unsur riba (*usury*), gharar (*uncertainty*) dan maysir (*gambling*), serta bagian dari upaya untuk memobilisasi pendanaan jangka panjang. Setidaknya, produk wakaf yang dihubungkan dengan investasi sukuk ini akan mempengaruhi minat investor swasta dan korporasi dalam berakad wakaf yang dikorelasikan dengan sukuk. Hal ini dikarenakan sukuk dikenal memiliki keunggulan tersendiri sebagai pilihan investasi aman, seperti tergambar dalam tabel berikut:

Fungsi *Waqf Linked Sukuk* diharapkan akan semakin maksimal untuk mengatasi kemiskinan. Ini sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi yang berkelanjutan. Melalui akad WLS selain bertujuan pemerataan pembangunan, juga membantu konektivitas berbagai wilayah di Indonesia yang akhirnya akan bermuara pada kesetaraan tingkat harga bahan baku, upah dan kemampuan produksi di berbagai daerah.

Hasil investasi WLS juga dapat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan kepada orang miskin dan yang kurang mampu. Akad WLS ini diharapkan mampu meningkatkan animo masyarakat dalam beramal sekaligus berinvestasi jangka menengah sehingga ujungnya tiap-tiap individu dapat berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan cara-cara yang sesuai syari'ah.

Produk WLS ini bagi Pemerintah merupakan sumber pembiayaan alternatif dengan margin yang ringan dan penerbitannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD), imbasnya tarif pemanfaatan fasilitas publik nantinya akan

jauh lebih murah. WLS juga akan memperluas potensi sumber pendanaan proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah tertinggal melalui skema SBSN/Sukuk Daerah.

Adapun secara makro, proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya besar yang selama ini tidak dapat dibiayai, dapat diwujudkan dengan masuknya investor yang dananya berasal dari warganegaranya sendiri.

e. Keturunan

Menjaga keturunan merupakan jaminan akan kesinambungan populasi manusia agar tetap eksis dan berkembang secara sehat. Untuk itulah demi menjaga keturunan, Islam mengatur anjuran pernikahan dan melarang keras perzinaan (Q.S. al-Isra' ayat 32).

Untuk menjaga kesinambungan pohon kehidupan, maka manusia harus berketurunan dan menjaga keluarganya. Melalui terjaganya keempat kebutuhan dasar di atas, dana yang ditasharrufkan dijamin halal akan berdampak berkah bagi keluarga dan yang dinafkahi dari akad WLS tersebut.

Produk WLS ini menggabungkan antara akad wakaf dan sukuk yang terdiri akad *tabarru* dan *tijaroh*. Kebolehan akad WLS ini selaras dengan pendapat DSN MUI Nomor B-109/DSN-MUI/II/2019 tentang Pernyataan Keselarasan Syari'ah Cash Waqf Linked Sukuk yang diterbitkan tanggal 6 Februari 2019, ditunjang fatwa DSN tentang sukuk dan Pasal 112-113 KHES tentang *bai al-wafa*.

Pada prinsipnya *Waqf Linked Sukuk* mempunyai aturan yang secara prinsip sama seperti Sukuk yang sudah ada sebelumnya, yang membedakan hanya sumber aset yang dimanfaatkan dari uang wakaf. Diantara keunggulan produk ini ialah realisasi pembangunan proyek SBSN akan dirasakan langsung oleh *mauquf 'alaih*. Sehingga, WLS ini akan menyampaikan prospektus yang jelas proyeknya, penerima manfaatnya (*mauquf 'alaih*), imbal hasil yang akan diperoleh.

Tak hanya itu, dana wakaf-investasi dari WLS yang berstatus halal tersebut akan berdampak positif bagi keluarga, keturunan serta terbentuknya generasi bangsa mendatang yang akan berdampak kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara melalui jaringan infrastruktur yang sumber dananya dari warganegara sendiri.

f. Kehormatan

Konsep ini telah menjadi tema sentral dalam kebudayaan Arab sejak periode pra-Islam. Prinsip maqashid ini bersumber dari hadist Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ضَيْعَ اللَّهِ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

“Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhumah bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan hak Islam dan hisab (perhitungan) mereka pada Allah Ta’ala”.

Menjaga kehormatan bukan hanya sekedar upaya menjaga kehormatan diri dan keluarga dari fitnah dan tuduhan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga kedaulatan, kemandirian, martabat bangsa adalah termasuk dalam diskusi menjaga kehormatan.

Kemunculan instrumen *Waqf Linked Sukuk* dapat menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan kedaulatan negara dengan berutang kepada warga negaranya. Ke depannya,

wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk sukuk negara harus berlandaskan proyek pemerintah yang definitive dan kongkrit agar masyarakat percaya dan tertarik berminat menempatkan dana di instrumen tersebut. Hal ini penting karena meski memiliki potensi wakaf tunai yang besar, apalagi ditambah dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia, namun realisasi kongkret peminat wakaf di Indonesia masih belum optimal.

Melalui pemanfaatan wakaf tunai dari masyarakat, Pemerintah dapat mengembangkan ekosistem halal di berbagai sektor, juga dapat menekan utang yang dibutuhkan sebagai pendanaan proyek infrastruktur. Melalui akad WLS selain bertujuan pemerataan pembangunan, juga membantu konektivitas berbagai wilayah di Indonesia melalui pemanfaatan dana wakaf yang menganggur di dalam negeri. Harapannya, ke depan, Indonesia bisa menjadi negara kuat karena kekuatan ekonomi umat, meniru negara Jepang yang memiliki suku bunga surat utang cukup rendah karena seluruh surat utangnya hampir 90% dibeli oleh rakyatnya sendiri, atau dengan kata lain pemerintah berhutang ke warga negaranya sendiri, sehingga pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan daya saing perekonomian. Tak hanya itu, WLS dinilai bisa menanggulangi ketergantungan hutang luar negeri Pemerintah, serta dapat menstabilkan ekonomi makro.

Kesimpulan

Proyek sosial yang ditawarkan oleh platform crowdfunding ataupun amil zakat juga berupa proyek yang bernilai kemaslahatan tinggi serta berada dalam koridor syar'i. Hal ini karena *outcome* dari platform zakat crowdfunding mendanai proyek-proyek sosial demi terwujudnya kemaslahatan '*ammah*, seperti membantu mengentaskan kemiskinan golongan mustahiq, baik karena status sosialnya (faqir, miskin, gharim, muallaf, riqab, ibnu sabil) atau disebabkan fungsi sosialnya ('amil, sabilillah). Pemerintah, diharapkan dapat mengoptimalkan potensi zakat crowdfunding, baik berupa zakat produktif maupun konsumtif yang ada di Indonesia melalui produk peraturan perundangan yang mampu melindungi muzaki sebagai donator sosial sebagai wujud *political will* pemerintah dalam merealisasikan kepastian hukum sebagai ciri utama Negara hukum serta mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin hingga mustahiq segera beralih fungsi menjadi calon muzaki.

Referensi

A. Buku dan Jurnal

- Adam, Nathif J. *Islamic Bonds Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk*. London: Eoromoney Books, 2004.
- Amrial. "Sukuk Linked Wakaf: Ketika Berinvestasi Syariah Memberikan Dampak Sosial." In *Ilmu Ekonomi Islam*, n.d. <http://www.ibec-febui.com/sukuk-linked-wakaf-ketika-berinvestasi-syariah-memberikan-dampak-sosial/>.
- Arif, Syafrudin. "Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam." *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* 4, no. 2003 (2010): 85–115.
- Al Hasan, Fahadil Amin. "Waqf Management in Indonesia through Asset Based Community Development (ABCD) Approach." *International Journal of Social Science and Economic Research* 2, no. 8 (2017): 4070–4087.
- Indonesia, Badan Wakaf. "Feasibility Study Cash Wakaf Linked Sukuk." 1–14. Forum Wakaf Produktif & Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.
- Kanha, Harry. "Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf Dan Sukuk Dalam Meningkatkan Investasi Pada Pasar Modal Syariah Dan Mengurangi Kemiskinan." *Jurnal BWT* 11, no. 1 (n.d.): 75–88. <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/29/22>.

- Maspupah, Ima, and Shofia Mauizotun Hasanah. "Penguatan Filantropi Islam Melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk." *Journal of Islamic Economics Lariba* 2, no. 2 (2016): 25–38.
- Redaksi, Tim. *Sukuk Primadona Bisnis Syari'ah? Majalah Ekonomi Syari'ah: Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Bersama*. Vol. 09. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 2010.
- Rizal, Jawahir Gustav. "Indonesia Masuk 10 Besar Negara Paling Dermawan Sedunia," May 5, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/09/153000665/indonesia-masuk-10-besar-negara-paling-dermawan-sedunia?page=all>.
- Rosly, Saiful Azhar. *Islamic Convertible Bonds, An Alternative to Bay Al-Inah and Discounted Bay Al-Dayn Islamic Bonds for the Global Islamic Capital Market*. Kuala Lumpur: Department of Economics, IIUM, n.d.
- Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembangan Wakaf Berbasis Sukuk Untuk Pemberdayaan Tanah Yang Tidak Produktif Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 175.
- Wahid, Nazaruddin Abdul. *Sukuk: Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. "The Rulings of Islamic Shari'ah Regarding Riba." Last modified 2004. www.ajif.org.

B. Wawancara

- Hasil wawancara dengan Bapak Agus Prasetya Laksono, S.E.,M.Si., Kepala Subdirektorat Pengelolaan Proyek dan Aset Surat Berharga Syariah Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Kementerian Keuangan, pada tanggal 19 September 2019, pukul 09.15 WIB n.d.
- Hasil wawancara dengan K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D (Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dilakukan pada tanggal 21 September 2019, pukul 14.25 WIB, n.d.
- Hasil wawancara dengan Bapak Fahrurroji, Divisi Pembinaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia, pada tanggal 20 September 2019, pukul 16.15 WIB, n.d.
- Hasil wawancara Edi Fairuzabadi Deputy Direktur Divisi Riset Assesmen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, pada tanggal 24 September 2019, pukul 10.05 WIB, n.d.
- Hasil wawancara dengan Bpk. Arif Machfoed (Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah OJK) pada tanggal 20 September 2019, pukul 08.00 WIB, n.d.